



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam hal pembagian serta penetapan rincian dana desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan, maka dipandang perlu melakuna penyempurnaan Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Pengadaan Barang / Jasa Di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (*Berita Daerah kabupaten Katingan tahun 2016 Nomor 255*); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (5), (6), (7), (8) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan

(6) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud kepada Bupati Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan paling lambat minggu kedua bulan Maret.

(7) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan paling lambat minggu kedua bulan September.
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
2. Ketentuan Pasal 26 Sampai Pasal 39 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII PRINSIP DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 26

Penggunaan Dana Desa dapat diklasifikasikan untuk membiayai kegiatan :

- a. 70 % untuk pembangunan;
- b. 30 % untuk operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa

Pasal 27

Biaya operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :

1. biaya penunjang penyelenggaraan pembangunan desa sebesar 3 %.
2. biaya pengawasan pembangunan infrastruktur sebesar 2,5 % dari pagu operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa.
3. biaya operasional dan insentif TPK Desa sebesar 5 % dari pagu operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa.
4. biaya pembuatan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan sebesar 1,5 % dari pagu operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa
5. alokasi dana untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Desa sebesar 36 % dari dana untuk operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa.
6. alokasi dana untuk Pemberdayaan Masyarakat seperti penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar 36 % dari dana untuk operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa.

Contoh : Pagu Dana Desa sebesar Rp. 550.000.000,-

- a. 70 % untuk pembangunan;
Rp.550.000.000 x 70% = Rp.385.000.000,-

- b. 30 % untuk operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa
Rp.550.000.000 x 30% = Rp.165.000.000,-
1. Penunjang Pembangunan Desa
Rp.385.000.000 x 3% = Rp. 11.550.000,-
 2. Pengawasan
Rp.385.000.000 x 2,5% = Rp. 9.625.000,-
 3. Operasional dan Insentif TPK Desa
Rp.385.000.000 x 5% = Rp. 19.250.000,-
 4. Laporan dan Pertanggungjawaban
Rp.385.000.000 x 1,5% = Rp. 5.775.000,-
 5. Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa
Rp.165.000.000 x 36% = Rp. 59.400.000,-
 6. Pemberdayaan Masyarakat
Rp.165.000.000 x 36% = Rp. 59.400.000,-
-
- Jumlah (1+2+3+4+5+6) = Rp.165.000.000,-

Pasal 28

- (1) Kegiatan untuk menunjang pemerintahan desa, yaitu :
 - a. operasional perangkat desa;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. cetak dan penggandaan;
 - d. dan lain-lain kegiatan sesuai keperluan desa.
- (2) Kegiatan penunjang penyelenggaraan pembangunan desa, terdiri dari :
 - a. biaya rapat;
 - b. biaya pembuatan gambar;
 - c. biaya dokumentasi;
 - d. biaya perjalanan
 - e. dan lain-lain kegiatan untuk menunjang pembangunan desa.

BAB VIII PENGELOLA DANA DESA

Pasal 29

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Tingkat Kecamatan disebut Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tingkat Desa disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.
- (2) Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

- (3) Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Camat sebagai penanggung jawab tim dengan melibatkan Pendamping Desa sebagai Anggota Tim, dengan struktur yang terdiri dari :
- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai penanggung jawab dengan melibatkan Pendamping Desa dan / atau Lokal Desa sebagai Anggota Tim, dengan struktur yang terdiri dari :
- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Tugas Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) adalah :
- a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan / pengelolaan / penggunaan, dan pelaporan Dana Desa;
 - b. menentukan besarnya Dana Desa yang akan diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Dana;
 - d. membantu Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada TPK Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Katingan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Katingan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Tugas Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah :
- a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
 - b. membina dan mengkoordinasikan Musrenbangdes dalam wilayah kecamatan;

- c. membantu TPK Desa dalam menyusun rencana penggunaan Dana Desa beserta kelengkapannya;
 - d. memfasilitasi TPK Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawaban Dana Desa;
 - e. melakukan verifikasi dokumen usulan pencairan Dana Desa;
 - f. melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - g. merekomendasikan usulan pencairan Dana Desa dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Up. Kepala BPMPD Kabupaten Katingan;
 - h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa;
 - i. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan melaporkan secara periodik kepada Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) adalah :
- a. menyusun rencana penggunaan Dana Desa dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan DURKDesa;
 - d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
 - e. bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara periodik kepada Tim Verifikasi Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa di masing-masing Desa, ditunjuk / diangkat Petugas Pendamping Dana Desa.
- (2) Untuk mengukur kinerja Petugas Pendamping Dana Desa dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pasal 32

Petugas Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas :

- a. membantu kegiatan musrenbangdes, penyusunan/ penyempurnaan RPJMDes, Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa, RKPDes, dan APBDesa;

- b. membantu membuat harga satuan bahan dan upah dengan melakukan survey harga lapangan dengan tetap berpedoman pada standar harga bahan dan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi pembuatan desain gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan /atau membuat desain gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik;
- d. membantu membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) swakelola;
- e. memfasilitasi pembuatan penyusunan Profil Desa;
- f. membuat laporan perkembangan pengelolaan Dana Desa;
- g. membantu membuat laporan akhir tahun pelaksanaan Dana Desa;
- h. selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g, dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.

Pasal 33

Dalam hal Pendamping Dana Desa tidak mempunyai keahlian dalam bidang teknis konstruksi bangunan, Pihak Pemerintah Desa dapat menggunakan jasa Pihak ketiga, yaitu Dinas Teknis/Badan/Orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut khususnya dalam hal perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

BAB IX PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD

Pasal 34

- (1) Mekanisme, standar perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD, mengacu pada mekanisme, standar perjalanan dinas PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan III a.
- (3) Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Perangkat Desa Non PNS, Anggota BPD, dan anggota kelembagaan Desa disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan II a.
- (4) Surat Tugas maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Kepala Desa.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

- (2) Bagi desa yang mengelola Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan monitoring dan pertimbangan BPMPD Kabupaten Katingan dan Inspektorat Kabupaten Katingan, dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan sekaligus mendampingi dan membina Aparatur Desa dalam pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 9-6-2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 9-6-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 296.